



Jl. Raya Kedondong No. 2, Sanggrahan, Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor :158/PM.00.02/K.JI-16/05/2024

21 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal :Saran Perbaikan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Hasil Pengawasan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah menerima informasi awal yang pada pokoknya terdapat peserta seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen atas nama Yusuf Abhirama tidak mengikuti seleksi tertulis calon anggota PPS yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2024 di SMK PGRI 1 Nganjuk, namun ditetapkan sebagai calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 131/PP.04.2-Pu/3518/4/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya atas

nama Yusuf Abhirama merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 126/PP.04.2-Pu/3518/4/2024 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

3. Bahwa terhadap poin 1 dan 2 KPU Kabupaten Nganjuk berpotensi melanggar ketentuan, tata cara, prosedur, dan mekanisme pembentukan badan ad hoc dengan menetapkan calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi tertulis calon anggota PPS.

C. Saran Perbaikan

1. KPU Kabupaten Nganjuk agar melakukan pencermatan kembali terhadap kehadiran calon anggota PPS pada seleksi tertulis calon anggota PPS, khususnya pada Kecamatan Jatikalen;
2. KPU Kabupaten Nganjuk untuk memperbaiki penetapan calon anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seleksi tertulis dan menyampaikan hasil perbaikan melalui pengumuman resmi sepanjang secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang tidak hadir dalam ujian tertulis calon anggota PPS;
3. KPU Kabupaten Nganjuk agar menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Nganjuk paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak Saran Perbaikan ini disampaikan.

Demikian saran perbaikan ini dibuat agar ditindaklanjuti sebagaimana peraturanperundang-undanganyangberlaku.

 **KETUA**
Yudha Harnanto, S.H., MH.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk
3. Arsip